



## **P U T U S A N**

**NOMOR: 39/G/2010/PTUN.SMD.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam sengketa antara :

**JEMI TIRTANA,**

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Calon Pegawai Negeri Sipil , alamat  
Jalan.Nusantara VIII No.15 RT.33  
Kelurahan Sungai Pinang Dalam,  
Kecamatan Samarinda Utara.  
Selanjutnya disebut sebagai  
----- **PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N**

**WALIKOTA SAMARINDA**

berkedudukan di Jalan.Kesuma Bangsa  
No.82 Samarinda.

**Dalam hal ini memberikan kuasa kepada**

:

**SUGENG PURNOMO, SH.,M.Hum**

Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri  
Samarinda;

**H.M. FADLY ILLA, SH.,M.Si**

Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Sekretaris Daerah Kota  
Samarinda;

Hal 1 dari 40 hal Putusan No.39/G/2010/PTUN SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI AYU SULISTIANI, SH.,M.Hum

Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Kabag Hukum Setda Kota  
Samarinda;

SYARIFUDDIN, SH

Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Kasub. Bankum, HAM &  
Pembinaan Setda Kota Samarinda;

ASRAN YUNISIRAN, SE.,SH

Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Staf Bagian Hukum Setda  
Kota Samarinda;

ANDI MUHAMMAD ASDAL, SH

Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Staf Bagian Hukum Setda  
Kota Samarinda, berdasarkan surat  
kuasa khusus Nomor : 180/203/HK-  
KS/XII/2010 tanggal 27 Desember  
2010

Selanjutnya disebut sebagai  
----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

-----  
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Samarinda Nomor: 39/PEN/2010/PTUN SMD tanggal 14  
Desember 2010 tentang Penunjukkan Majelis  
Hakim ; -----  
-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 39/PEN-  
PP/2010/PTUN SMD tanggal 15 Desember 2010 tentang  
Pemeriksaan Persiapan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 39/PEN-  
HS/2010/PTUN.SMD tanggal 12 Januari 2011 tentang hari  
Sidang Pertama ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat  
bukti yang diajukan  
dipersidangkan ;-----

-----  
Telah mendengar keterangan ahli, saksi-saksi dipersidangan  
yang diajukan oleh para pihak;  
-----  
-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan  
tertanggal 1 Desember 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 2 Desember  
2010, dengan Register Perkara Nomor : 39/G/2010/PTUN-SMD,  
sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan  
tanggal 12 Januari 2011, yang pada pokoknya mengemukakan  
dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :  
-----

### I. MENGENAI OBYEK SENGKETA

----- Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini  
adalah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh  
Tergugat Walikota Samarinda Nomor : 881.1/2461-  
SK/BKD.III.1/IX/2010, tanggal, 20 September 2010, tentang  
Hal 3 dari 40 hal Putusan No.39/G/2010/PTUN SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri

Sipil atas nama Jemi Tirtana ;

Adapun gugatan ini **PENGUGAT** ajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa keputusan Walikota Samarinda Nomor 881.1/2461-SK/BKD.III.1/IX/2010, tanggal, 20 September 2010, dan baru Pengugat ketahui tanggal 26 Oktober 2010, sehingga gugatan penggugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari teritung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Bahwa Surat keputusan Tergugat tersebut adalah merupakan penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Kongkrit : Yaitu keputusan tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu tentang pemberhentian dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil an. Jemi Tirtana ;

Individual : Yaitu keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan ditujukan



kepada Penggugat ;

Final : Yaitu keputusan Tergugat tersebut telah  
difinitif dan menimbulkan akibat hukum bagi  
Penggugat ;

Bahwa pasal 53 ayat 1 Undang- Undang RI Nomor 9 tahun 2004  
(perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 5 tahun 1986  
tentang pengadilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :  
“orang atau badan hukum perdata yang merasa  
kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata  
Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada  
yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata  
Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal  
atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti  
rugi atau rehabilitasi”.

## II.

### DASAR GUGATAN DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa selama 6 (enam) tahun Penggugat bekerja sebagai  
tenaga honorer sejak tahun 2003 dan diangkat sebagai  
calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2010 di  
Pemerintahan Kota Samarinda telah melaksanakan tugas  
dengan baik dan penuh tanggung jawab terbukti selama  
Penggugat bekerja tidak pernah mendapat teguran atau  
dikenakan hukuman disiplin berupa apapun ;

Bahwa pada tanggal 1 Januari 2010 Penggugat diterima  
sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di

Hal 5 dari 40 hal Putusan No.39/G/2010/PTUN SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Keputusan Tergugat, Nomor 813.2/044.SK.HN/BKD.I.1/2010, tanggal 11 Januari 2010, (Penggugat baru menerima Foto Copy Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil) ;

Bahwa untuk mendapatkan Asli Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut Penggugat diwajibkan memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, salah satunya adalah tes kesehatan ;

Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2010 dilakukan pengetesan urine terhadap Penggugat guna memenuhi syarat kesehatan oleh BNK (Badan Anti Narkoba dan Narkotika) Kota Samarinda ;

Bahwa berdasarkan hasil tes urine oleh BNK tersebut, Penggugat dinyatakan positif mengandung zat adiktif ;

Bahwa terkait dengan hasil tes urine tersebut diatas, Penggugat secara resmi pernah dipanggil oleh Inspektorat Daerah Kota samarinda berdasarkan surat panggilan tanggal 17 Mei 2010, nomor 800/72/RHS/Itda- V/I/2010 perihal pemeriksaan khusus dugaan yang bersangkutan terindikasi positif mengkonsumsi narkoba. Untuk mengklarifikasi temuan dari BNK. (terlampir) ;

Bahwa setelah dilakukan tes kesehatan oleh BNK dan di klarifikasi oleh Inspektorat Daerah Kota Samarinda, beberapa bulan kemudian terbitlah surat keputusan Tergugat Samarinda Nomor : 881.1/2461-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK/BKD.III.1/IX/2010, tanggal, 20 September 2010,  
tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Calon  
Pegawai Negeri Sipil ;

Bahwa dengan diterbitkan keputusan Objek Sengketa  
tersebut oleh Tergugat, Penggugat merasa sangat  
dirugikan kepentingannya dengan alasan :

Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2010, Penggugat masih  
dalam proses penyembuhan penyakit dan dalam  
penyembuhan tersebut Penggugat harus mengkonsumsi  
obat- obatan yang diberikan oleh Dokter dan  
Penggugat memang tidak pernah lagi menggunakan  
obat- obatan terlarang (narkoba), sejak tahun 2009 ;

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pemerintah Nomor 11  
Tahun 2002, Pasal 6 ayat (1) Huruf h, Syarat yang  
harus dipenuhi oleh setiap Pelamar adalah : Huruf h.  
Sehat Rohani dan Jasmani. Sedangkan Penggugat pada  
saat melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil  
dalam keadaan Sehat Rohani dan Sehat Jasmani, yang  
didukung oleh Surat Kesehatan Dokter, kemudian  
setelah adanya pemeriksaan Tes Urine ternyata  
Penggugat terindikasi Positif mengandung Narkoba,  
terindikasi dalam hal ini adanya kemungkinan seperti  
yang Penggugat jelaskan pada point angka 8,  
yaitu Penggugat masih dalam proses penyembuhan  
dan diberi obat oleh Dokter, dengan adanya  
rekomendasi/atau Obat yang diberikan oleh Dokter,  
maka Penggugat percaya

Hal 7 dari 40 hal Putusan No.39/G/2010/PTUN SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kebenarannya kalau obat yang Penggugat konsumsi adalah obat yang tidak dilarang oleh Peraturan Perundangan ;

Bahwa adanya indikasi Positif tidak dapat dikatakan dengan “Tidak Sehat Rahani dan Jasmani”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, dengan demikian Penggugat tidak dapat juga dikatakan telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf b, yaitu : Tidak memenuhi syarat Kesehatan”, apalagi Penggugat sanggup bekerja sebagaimana waktu yang telah ditentukan yaitu  $\pm 8 - 9$  jam perhari, dan tidak pernah lalai dalam melaksanakan tugas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;

Bahwa sebagaimana Konsideran Keputusan Obyek Sengketa bagian Menimbang huruf c menyatakan : “ bahwa untuk menegakkan disiplin dipandang perlu menjatuhkan hukuman Pelanggaran disiplin Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada Saudara Jemi Tirtana NIP. 19820614201001 1 001”, hal tersebut sangat bertentangan, karena Penggugat tidak pernah melakukan Pelanggaran Disiplin, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

Bahwa demikian pula halnya ternyata Tergugat dalam menerbitkan Keputusan telah melanggar Pasal 23 sampai dengan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan seharusnya Penggugat diberikan kesempatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat menerangkan atau menjelaskan perihal hasil tes urine tersebut yang diduga mengandung zat adiktif, oleh sebab itu Tergugat dalam menerbitkan Surat Objek Sengketa tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan, dan berbuat sewenang-wenang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang, maka berdasarkan hukum untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 881.1/2461-SK/BKD.III.1/IX/2010, tanggal, 20 September 2010, tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai CPNS atas nama Jemi Tirtana, yang diterbitkan oleh Tergugat dan oleh karena adalah berdasar hukum pula untuk memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 881.1/2461-SK/BKD.III.1/IX/2010, tanggal, 20 September 2010, tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai CPNS atas nama Jemi Tirtana, yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon agar keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut dan

Hal 9 dari 40 hal Putusan No.39/G/2010/PTUN SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan Penggugat pada harkat, martabat dan kedudukan seperti semula ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang terhormat berkenan untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT Walikota Samarinda Nomor 881.1/2461- SK/BKD.III.1/IX/2010, tanggal, 20 September 2010, tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai CPNS atas nama Jemi Tirtana.

Memerintahkan kepada TERGUGAT Walikota Samarinda untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT Nomor 881.1/2461- SK/BKD.III.1/IX/2010, tanggal, 20 September 2010, tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai CPNS atas nama Jemi Tirtana. (PENGUGAT);

Memerintahkan kepada TERGUGAT Walikota Samarinda untuk mengembalikan Penggugat pada harkat martabat dan kedudukan seperti semula;

Membebaskan tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 26 Januari 2011, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :- -



## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil gugatan Penggugat **"yang terdaftar"** tanggal 02 Desember 2010 dan **"diperbaiki"** tanggal 12 Januari 2011 yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Bahwa dengan diterbitkannya objek perkara A Quo berupa Keputusan Walikota Samarinda Nomor 881.1/2461-SK/BKD.III.1/IX/2010, tanggal, 20 September 2010, tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama Jemi Tirtana. (PENGGUGAT) NIP 19820614 201001 1 001, maka secara fakta hukum tindakan Tergugat tersebut telah sesuai dengan prosedur administrasi dan tidak bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur).

3. Bahwa terhadap **objek perkara A Quo** secara fakta hukum telah diakui diterima oleh Penggugat, justeru sebaliknya Penggugat juga haruslah jujur mengakui kesalahan dan perbuatannya serta tidak memutar balikkan fakta nyata, sebab secara fakta hukum nantinya **Tergugat** akan membuktikan dengan bukti- bukti surat maupun keterangan saksi- saksi yang akan Tergugat ajukan dipersidangan.
4. Bahwa dari uraian tersebut diatas, **Tergugat** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ( TUN ) Samarinda melalui Bapak Ketua Majelis Hakim dan

Hal 11 dari 40 hal Putusan No.39/G/2010/PTUN SMD



Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo untuk memutus terlebih dahulu "EKSEPSI" Tergugat sebelum dilanjutkan pemeriksaan POKOK PERKARA nya ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam "EKSEPSI" diatas adalah cukup beralasan hukum dan dianggap termuat kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan "DALAM POKOK PERKARA" ini.
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat "yang terdaftar" tanggal 02 Desember 2010 dan "diperbaiki" - tanggal 12 Januari 2011 yang ditujukan pada Tergugat, kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada "POSITA" abjad "A.OBJEK GUGATAN" Point (1) s/d. Point (3) dengan tegas Tergugat tolak tanpa terkecuali, kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat sebab secara fakta hukum Tergugat mengakui atas diterbitkannya objek perkara A Quo berupa **Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 881.1/2461- SK/BKD-III.1/X/2010** tertanggal 20 September 2010 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama **JEMI TIRTANA (Penggugat)** NIP. 19820614 201001 1 001 dan dengan diterbitkannya objek perkara A Quo tersebut justeru seharusnya Penggugat taat dan tunduk pada aturan



hukum/aturan kepegawaian serta menjaga harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penggugat juga harus mengakui tingkat kesalahannya yang telah menjatuhkan harkat dan martabat daripada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di mata masyarakat yang nota bene bahwa seolah-olah semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut adalah pengguna/pemakai narkoba.

4. Bahwa terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat pada "POSITA" abjad : **B. DASAR**

**GUGATAN DAN ALASAN GUGATAN** Point (1) s/d Point (14)

dengan tegas Tergugat tolak tanpa terkecuali, kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat dan untuk mempertegas penolakan tersebut akan Tergugat uraikan hal- hal sebagai berikut :

4.1. Bahwa terhadap "POSITA" abjad : **B. DASAR**

**GUGATAN DAN ALASAN GUGATAN** point (1) dan point (2);

serta **point (11) : point (13) dan point (14)** dengan

tegas Tergugat tolak tanpa terkecuali sebab secara

fakta hukum dengan diterbitkannya **objek perkara A Quo**

berupa Keputusan Walikota Samarinda Nomor 881.1/2461-

SK/BKD.III.1/IX/2010, tanggal, 20 September 2010,

tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama Jemi Tirtana.

(PENGGUGAT) NIP 19820614 201001 1 001 telah sesuai

dengan prosedur administrasi yang berlaku sebagaimana

yang tertuang dalam Asas "Nach Freies Ermessen" \_

dimana pejabat Negara dalam mengambil suatu keputusan

berdasarkan pendapat yang wajar dan masuk akal

sehingga tindakan yang diambil oleh Tergugat tersebut

Hal 13 dari 40 hal Putusan No.39/G/2010/PTUN SMD



tidaklah bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur) ;

4.2. Bahwa terhadap "POSITA" abjad : **B. DASAR**

GUGATAN DAN ALASAN GUGATAN point (8) adalah pengakuan dari Penggugat, karena Penggugat mengaku pernah menggunakan obat- obatan terlarang (Narkoba) pada dalil gugatannya tersebut, walaupun Penggugat mengaku mengkonsumsi obat- obatan yang diberikan oleh dokter untuk penyembuhan penyakit syaraf dari Penggugat, itu karena adalah dampak dari obat- obatan terlarang (Narkoba) yang pernah dikonsumsi oleh Penggugat ;

4.3 Begitu pula terhadap POSITA" abjad : **B. DASAR**

GUGATAN DAN ALASAN GUGATAN pada point (3) s/d point (7); point (9) dan point (10) dengan tegas Tergugat tolak, kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat sebab secara fakta hukum baik peserta dari tenaga honorer maupun peserta dari umum yang telah memenuhi syarat administrasi untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) daerah atau Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) pusat salah satu syarat utamanya adalah pemeriksaan kesehatan termasuk tes urine sedangkan Penggugat sendiri sebelum dan pada saat itu mau diangkat sudah mengetahui perihal atau adanya pemeriksaan kesehatan tersebut ;

5. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat juga tetap menolak dan membantah dengan tegas terhadap seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat pada "PETITUM" Point (5) dan untuk



mempertegas penolakan tersebut akan Tergugat uraikan hal-hal sebagai berikut :

5.1. Bahwa terhadap "**PETITUM**" Point (1), point (4) dan point (5) pada dalil-dalil gugatan Penggugat dengan tegas Tergugat tolak tanpa terkecuali sebab secara fakta hukum dengan diterbitkannya **objek perkara A Quo** berupa Keputusan Walikota Samarinda Nomor 881.1/2461- SK/BKD.III.1/IX/2010, tanggal, 20 September 2010, tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama Jemi Tirtana. (PENGUGAT) NIP 19820614 201001 1 001 tersebut justru sebaliknya Penggugat juga harus mengakui tingkat kesalahannya yang telah menjatuhkan harkat dan martabat dari pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di mata masyarakat yang nota bene bahwa seolah-olah semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut adalah pengguna/pemakai narkoba ;

5.2 Bahwa terhadap "**PETITUM**" Point (2), dan point (3) pada dalil-dalil gugatan Penggugat dengan tegas Tergugat tolak tanpa terkecuali sebab secara fakta hukum pada awal mula Penggugat diangkat sebagai tenaga honorer atau Pegawai Tidak tetap Bulanan (PTTB) Penggugat baik-baik saja, namun setelah Penggugat di evaluasi dari tenaga honorer dan baru mau diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) justru setelah melalui persyaratan yang salah satunya adalah syarat kesehatan (Tes Urine) oleh tim teknis pemeriksa urine dari Badan Narkotika Kota (BNK) Samarinda, kemudian diperkuat lagi dari

Hal 15 dari 40 hal Putusan No.39/G/2010/PTUN SMD





pemeriksaan lanjutan laboratorium forensik POLRI cabang Surabaya dan ternyata Penggugat (JEMI TIRTANA) terindikasi positif dalam urinenya terdapat kandungan narkoba dengan bahan aktif metamfetamine golongan I

Nomor urut 61 Undang - Undang Republik Indonesia

Nomor : 35 Tahun 2009

tentang narkoba maka dengan diterbitkannya **Objek perkara A Quo** berupa Keputusan Walikota Samarinda Nomor 881.1/2461- SK/BKD.III.1/IX/2010, tanggal, 20 September 2010, tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama Jemi Tirtana. (PENGGUGAT) NIP 19820614 201001 1 001 telah sesuai dengan prosedur administrasi dan tidak bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur) ;

5.3 Bahwa untuk selanjutnya dan selebihnya Tergugat tetap menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat pada "PETITUM" point (1) s/d point (5) tanpa terkecuali sebab Penggugat seharusnya taat dan tunduk pada aturan hukum/aturan kepegawaian serta menjaga harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

6. Untuk itu Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Samarinda melalui Bapak Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Samarinda untuk menolak gugatan Penggugat "yang terdaftar" tanggal 02 Desember 2010 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"diperbaiki" tanggal 12 Januari 2011 untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tersebut **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)** ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Samarinda melalui Bapak Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Samarinda untuk memutus sebagai berikut :

**A. Dalam Eksepsi :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor : 39/G/2010/PTUN SMD "yang terdaftar" tanggal 02 Desember 2010 dan "diperbaiki" tanggal 12 Januari 2011 ditolak untuk seluruhnya ;

**B. Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat Nomor : 39/G/2010/PTUN SMD "yang terdaftar" tanggal 02 Desember 2010 dan "diperbaiki" tanggal 12 Januari 2011 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)** ;
2. Menyatakan "sah dan berharga" menurut hukum bukti surat berupa objek perkara A Quo berupa Keputusan Walikota Samarinda Nomor 881.1/2461- SK/BKD- III.1/IX/2010, tanggal, 20 September 2010, tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama Jemi Tirtana. (PENGGUGAT) NIP 19820614 201001 1 001 maupun **bukti- bukti yang bersangkutan dengan perkara ini**

Hal 17 dari 40 hal Putusan No.39/G/2010/PTUN SMD

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditujukan oleh Tergugat ;

3. Menyatakan menurut hukum Penggugat tidak ada hak lagi untuk menolak/membatalkan **Objek perkara A Quo** berupa Keputusan Walikota Samarinda Nomor 881.1/2461- SK/BKD-III.1/IX/2010, tanggal, 20 September 2010, tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama Jemi Tirtana. (PENGGUGAT) NIP 19820614 201001 1 001 dengan segala akibat hukum ;

4. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek perkara A Quo berupa Keputusan Walikota Samarinda Nomor 881.1/2461- SK/BKD.III.1/IX/2010, tanggal, 20 September 2010, tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama Jemi Tirtana. (PENGGUGAT) NIP 19820614 201001 1 001 telah sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam "Asas Nach Freies Ermessen" dimana pejabat Negara dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan pendapat yang wajar dan masuk akal, sehingga tindakan yang diambil oleh Tergugat tersebut tidaklah bertentangan dan tidak bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur).

5. Menolak Bukti - bukti surat ataupun saks - saksi yang diajukan oleh Penggugat,

kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

6. Menolak untuk mengembalikan kedudukan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harkat dan martabat Penggugat sebagaimana keadaan semula, baik hak dan kewajibannya ;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya/ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa atas jawaban Tergugat, **Penggugat** telah mengajukan **Replik** tertanggal 2 Pebruari 2011 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal 9 Pebruari 2011 , isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **P-1 s/d P-4** yang perinciannya sebagai berikut :

P-1 : Foto copy sesuai dengan Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 813.2/044-SK.HN/BKD.I.1/2010 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tertanggal 11 Januari 2010 atas nama JEMI TIRTANA.

P-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 881.1/2461- SK/BKD.III.1/IX/2010 Tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 20 September 2010 atas nama JEMI TIRTANA.

P-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan dari Ketua Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kota Samarinda Nomor : 800/72/Rhs/Itda- V/I/2010 tertanggal 17 Mei 2010

Hal 19 dari 40 hal Putusan No.39/G/2010/PTUN SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya permintaan pemeriksaan khusus dugaan yang  
bersangkutan terindikasi positif mengkonsumsi narkoba .

P-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya resep obat dari  
Dr.H.Aswad Muhammad Sp.S Spesialis Penyakit  
Saraf/Neurologist kepada Jemi Tirtana tertanggal 1  
Pebruari 2010.

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat- surat, pihak  
penggugat mengajukan 1 (Satu) orang ahli dipersidangan,  
yang dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai  
berikut :

1. Ahli bernama **TITUS SIDITE**, yang memberikan keterangannya  
dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut  
:

- Bahwa Ahli adalah Apoteker di PT. Kimia Farma ;
- Bahwa ahli menjadi Apoteker sejak tahun 1985 ;
- Bahwa ahli mengerti tentang obat- obatan yang mengandung

Psikotropika ;

- Bahwa adapun obat- obatan yang ada dalam resep yang  
diberikan oleh Dr. Aswad Muhamad, Sp.s kepada Jemi Tirtana  
(Penggugat) tersebut adalah :

- Mefinal 250 Mg mengandung obat rasa sakit.
- Faldimex mengandung obat penenang/obat tidur.
- Aminvitamin mengandung obat urat saraf.
- Cafein mengandung obat mengurangi rasa

gatal/alergi.

- Bahwa obat- obat yang terkandung di dalam resep  
tersebut tidak mengandung narkoba ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat- obatan yang diberikan oleh Dr. Aswad Muhamad, S.Ps tersebut kepada Jemi Tirtana (Penggugat) sifatnya adalah untuk penyembuhan ;
- Bahwa terhadap penyembuhan seseorang dari ketergantungan obat- obatan hanya dokter yang merawatnya saja yang mengetahuinya ;
- Bahwa obat yang diberikan oleh Dr. Aswad Muhamad, S.Ps kepada Jemi Tirtana (Penggugat) sifatnya berlanjut ;
- Selama ahli menjadi apoteker tidak pernah menemukan dan tidak pernah tahu zat prekuson, yang ada terdaftar hanya Psikotropika jenis :

1. **Kodifron**, dan Kodifron dapat dibagi menjadi 2 yaitu : Kodifron biasa dan kodifron Ekspektoran .

2. **Kodein**, dari 10 mg – 20 mg = biasanya untuk obat batuk anak- anak.

- Bahwa ahli tidak tahu kalau Prekusor dan Amphetamin mengandung Psikotropika ;
- Bahwa untuk mendeteksi seseorang apakah memakai narkotika atau tidak tergantung keadaan pasien, kalau tidak sadar lama baru bisa terdeteksi.

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **T-1 s/d T-19** yang perinciannya sebagai berikut : -----

T-1. : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 881.1/2461- SK/BKD.III.1/IX/2010 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tertanggal 20 September

Hal 21 dari 40 hal Putusan No.39/G/2010/PTUN SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010.

T-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya tela'ahan Staf Nomor : 800/1943/BKD-III.1/VIII/2010 Perihal Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Hasil Tes Urine Positif Pengguna Narkoba atas nama Sdra. JEMI TIRTANA NIP.19820614 201001 1 001 tertanggal 03 Agustus 2010.

T-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Rahasia Surat Panggilan Nomor : 800/2588/BKD-III.1/IX/2010 tertanggal 27 September 2010.

T-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Rahasia Berita Acara Nomor : 800/2589/BKD-III.1/X/2010 tertanggal 26 Oktober 2010.

T-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Inspektorat Daerah Kota Samarinda Nomor : 800/78/Rhs/Itda-V/VII/2010 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Sdra. JEMI TIRTANA tertanggal 07 Juli 2010.

T-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Nomor : R/1138/II/2010/Lab.For dari Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya beserta lampirannya tertanggal 24 Pebruari 2010.

T-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian Pusat Nomor : 431/BAPEK/S.1/2010 Perihal Pengajuan Keberatan atas Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama JEMI TIRTANA tertanggal 19 Nopember 2010.

T-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Hasil Tes Urine Formasi Honorer Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan Tahun 2009 Pemerintah Kota Samarinda tanggal 16 Pebruari 2010.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-9 : Foto copy dari Foto Copy Surat dari Sekretariat Badan Narkotika Kota Samarinda Nomor : 075/109/BNK-1.D/II/2010 Perihal Penyampaian Hasil Sementara Tes Urine tertanggal 17 Pebruari 2010.

T-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Sekretariat Badan Narkotika Kota Samarinda Nomor : 075/139/BNK-1.D/II/2010 Perihal Penyampaian Hasil Pemeriksaan Tes Urine tertanggal 24 Pebruari 2010.

T-11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 049/146/BNK-1.D/2010 tentang Serah Terima Hasil Sampel Tes Urine Terindikasi Positif Narkoba CPNSD. Kota Samarinda Formasi 2009 tertanggal 01 Maret 2010.

T-12. : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Sekretariat Daerah Kota Samarinda Nomor : 800/1042/BKD-III.1/2010 Perihal Permintaan Untuk Melakukan Pemeriksaan Terhadap CPNSD Yang Terindikasi Positif Zat Metamfetamina tertanggal 30 Maret 2010.

T-13. : Foto copy sesuai dengan aslinya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertanggal 12 Oktober 2009.

T-14. : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerja Tenaga Honorer .

T.15. : Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus/Khusus Inspektur Permbantu Wilayah IV Nomor : 800/78/Rhs/Itda- V/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010.

T.16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Daerah tanggal 18 Mei 2010 An. Jemi Tirtana dengan tim pemeriksa An. Drs. H.M ARDIANSYAH, Dkk.

Hal 23 dari 40 hal Putusan No.39/G/2010/PTUN SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Nomor : 800/1042/BKD-III.1/III/2010 Perihal Permintaan Untuk Melakukan Pemeriksaan Terhadap CPNSD yang terindikasi positif zat Metamfetamina.

T.18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku ketua tim inti penyelenggara pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) formasi tahun 2008 dari tenaga honorer dan formasi umum Nomor : 800/0642.a/BKD-I.1/2009 tentang pembentukan tim tes urine/narkoba CPNSD Kota Samarinda formasi tahun 2008 tanggal 1 september 2009.

T.19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tugas Wakil Walikota samarinda Nomor : 24/ST/Khusus/Itda- V/IV/2010 tanggal 26 April 2010.

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, pihak Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Pertama bernama AJI SYARIF HIDAYATULLAH, M.PSi, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Badan Narkotika Kota (BNK) sejak Januari Tahun 2009 sebagai Sekretaris BNK ;
- Bahwa saksi ikut dalam pelaksanaan tes urine bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas permintaan dari Sekretaris Daerah dan dasarnya adalah Peraturan Walikota ;
- Bahwa pada saat tes urine ditemukan adanya kandungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zat Metamfetamina didalam urine Penggugat ;

- Bahwa dari hasil tes urine bagi Calon Pegawai Negeri Sipil ditemukan ada 8 orang yang terindikasi positif Metamfetamina dan Benzodiazepines dan untuk lebih memastikan mak hasil tes urine tersebut dikirim ke ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ;
- Bahwa setelah menerima hasil tes urine dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya hasilnya langsung disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ;

Saksi Kedua bernama **Dr.YOHANIS**, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini bekerja di Dinas Kesehatan Kota Samarinda sejak tahun 2009
- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Teknis Pemeriksa Urine ;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam pelaksanaan tes urine bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan yang dilakukan adalah mengambil langsung urine dan setiap Calon PNS yang akan diambil urinenya disuruh untuk kencing ditempat pemeriksaan ;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine oleh tim hasilnya dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya satu hari setelah dilaksanakan tes urine ;
- Bahwa hasil tes urine Jemi Tirtana (Penggugat) adalah positif Metamfetamina dan untuk lebih memastikannya hasil tes urine Penggugat tersebut dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ;
- Bahwa hasil tes urine yang dilakukan oleh tim hasilnya

Hal 25 dari 40 hal Putusan No.39/G/2010/PTUN SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ;

- Bahwa hasil tes urine tersebut dituangkan dalam Berita Acara ;
- Bahwa hasil tes urine yang dilakukan oleh tim hasilnya sama dengan hasil tes yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ;
- Bahwa Amfetamina masuk dalam jenis prekursor dan Amfetamina termasuk dalam golongan 3 ;

Saksi Ketiga bernama **Drs. TITUS WIDODO, M.Si.**, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Inspektorat Pemerintah Kota Samarinda ;
- Bahwa jabatan saksi adalah Kasi Pengawasan bidang pembangunan di Kantor Inspektorat Pemkot Samarinda ;
- Bahwa sebelumnya saksi bertugas di Bapeda dari tahun 1991 S.d tahun 2007 ;
- Bahwa prosedur pemeriksaan terhadap Jemi Tirtana adalah Kantor Inspektorat menerima surat dari Sekretaris Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Jemi Tirtana ( Penggugat ) dan juga ada surat tugas dari Wakil Walikota Kepada Kepala Kantor Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Jemi Tirtana (Penggugat) dan hasil dari pemeriksaan tersebut dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Jemi Tirtana adalah Inspektorat Daerah pernah diminta oleh Sekretaris Daerah untuk mengadakan pemeriksaan terhadap saudara Jemi Tirtana sehubungan dengan hasil tes urine yang



dilakukan terhadap para Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Samarinda, oleh karena itu maka dibentuklah tim untuk melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut tim mengajukan 20 pertanyaan kepada Jemi Tirtana berkenaan dengan kasus narkobanya pada tahun 2009 ;
- Bahwa tim yang dibentuk oleh Inspektorat ada 5 orang yaitu : (1). Drs. HM. Ardiansyah, (2). Drs. Titus Widodo, M.Si, (3). Siti Raudah, (4). Rachmi. ST, M.Si, (5). M. Fuzandi, Bac ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dibuat kesimpulan dan rekomendasi laporannya disampaikan kepada Bapak Walikota Samarinda ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut saudara Jemi Tirtana terindikasi positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes urine dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh tim Jemi Tirtana mengaku pernah mengonsumsi narkoba 3 tahun yang lalu karena ada masalah dalam rumah tangganya, namun sejak itu dia tidak pernah lagi mempergunakan obat-obatan yang dilarang tersebut
- Bahwa Dokumen yang menjadi pegangan saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Jemi Tirtana adalah hasil tes urine yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ;
- Bahwa dari 5 orang yang diperiksa oleh tim inspektorat

Hal 27 dari 40 hal Putusan No.39/G/2010/PTUN SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Jemi Tirtana saja yang diberhentikan ;

Saksi Keempat bernama **Drs. ALIANSYAH** yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kabid Hukum dan Kesejahteraan Pegawai ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Hukum dan Kesejahteraan Pegawai sejak tahun 2003 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan yang dihadapi oleh Jemi Tirtana (Penggugat) karena tidak masuk dalam tim ;
- Bahwa Tugas saksi selaku Kabid Hukum dan Kesejahteraan Pegawai adalah Membuat Surat Keputusan (SK) atas perintah Walikota berkenaan dengan hukuman disiplin pegawai ;
- Bahwa kriteria yang dipakai sebelum membuat SK pemberhentian terhadap Jemi Tirtana (Penggugat) adalah : Setiap PNS harus dites urine, hasil pemeriksaan dari tim Inspektorat dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ;
- Bahwa sejak Wakil Walikota (Syaharie Jaang) menjadi Ketua BNK barulah ada syarat harus tes urine padahal sebelumnya persyaratan itu tidak ada ;
- Bahwa persyaratan tes urine tersebut ada setelah para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mau menerima SK ;
- Bahwa sebelum Jemi Tirtana (Penggugat) diberhentikan tidak pernah dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ;
- Bahwa fakta yang dipakai oleh BKD untuk memberhentikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemi Tirtana (Penggugat) adalah adanya laporan dari BNK, hasil pemeriksaan tim Inspektorat, dan hasil tes urine dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya serta peraturan-peraturan lainnya ;

- Bahwa saksi pernah membuatkan SK pemberhentian Heru Sodik dan Jemi Tirtana (Penggugat) ;
- Bahwa apabila seandainya terjadi perbedaan hasil antara tes urine yang dilakukan oleh BNK dengan yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya maka dilakukan rapat lagi

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 21 Maret 2011 dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 21 Maret 2011 ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara dan menjadi bagian dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

----- Menimbang, bahwa maksud tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas :

-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 881.1/2461- SK/BKD.III.1/IX/2010 tanggal 20 September 2010, Tentang Pemberhentian dengan

Hal 29 dari 40 hal Putusan No.39/G/2010/PTUN SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat sebagai CPNS atas nama Jemi Tirtana (Bukti P – 2=T-1 )  
dengan alasan Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan  
peraturan perundang- undangan serta melanggar Asas- asas umum  
Pemerintahan Yang Baik

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat  
tersebut, Tergugat telah membantah dengan menyatakan bahwa  
Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan  
perundang- undangan dan tidak melanggar Asas- Asas Umum  
Pemerintahan Yang Baik ;

----- Menimbang, bahwa sebelum mengajukan bantahan dalam  
pokok perkara sengketa *a quo*, Tergugat terlebih dahulu  
mengajukan  
eksepsi;-----

## Dalam Eksepsi

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pihak  
Tergugat dalam jawabannya tertanggal 26 Januari 2011 sebelum  
memberikan jawaban terhadap pokok perkaranya terlebih dahulu  
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai  
berikut :

Bahwa dengan Diterbitkannya Objek Perkara A Quo berupa  
Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 881.1/2461-  
SK/BKD.III.1/IX/2010 tanggal 20 September 2010, Tentang  
Pemberhentian dengan Hormat sebagai CPNS atas nama

Jemi Tirtana (Penggugat) NIP. 19820614 201001 1 001,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Secara Fakta hukum Tindakan Tergugat tersebut  
Telah Sesuai dengan Prosedur Administrasi dan tidak  
Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang  
Baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur).

Bahwa terhadap Objek Perkara A Quo Secara Fakta Hukum  
Telah diakui diterima Oleh Penggugat, justru sebaliknya  
Penggugat juga Haruslah Jujur mengakui kesalahan dan  
Perbuatannya serta Tidak Memutar-Balikkan Fakta Nyata,  
sebab Secara fakta hukum nantinya Tergugat akan  
Membuktikan dengan Bukti- Bukti Surat maupun Ket saksi  
saksi yang akan Tergugat Ajukan Dipersidangan.

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi  
Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi  
eksepsi Tergugat sudah memasuki permasalahan yang akan  
dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga tidak bersifat  
ekseptif. Oleh karenanya, eksepsi tersebut harus dinyatakan  
ditolak.

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat  
dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Pengadilan akan  
mempertimbangkan Pokok Perkara sengketa ini ; -----

## **Dalam Pokok Perkara**

----- Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang  
digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah  
adalah Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 881.1/2461-  
SK/BKD.III.1/IX/2010 tanggal 20 September 2010, Tentang  
Pemberhentian dengan Hormat sebagai CPNS atas nama Jemi

Hal 31 dari 40 hal Putusan No.39/G/2010/PTUN SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirtana (Bukti P – 2=T-1)-----

----- Menimbang, bahwa alasan tuntutan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah karena Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dinilai bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan melanggar Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

----- Menimbang, bahwa alasan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan dan tidak melanggar Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 dan mengajukan 1 (satu) orang ahli, bernama Drs. Titus Sihite, Apt sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s/d T-19 dan mengajukan saksi 4 (empat) orang saksi yang bernama 1. Drs. Aji Syarif Hidayatullah, MPsi, 2. Drs. Aliansyah, 3. dr Yohannis dan 4. Drs. Titus Widodo, Msi; -

----- Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan yang diajukan para pihak, menurut hemat majelis hakim permasalahan hukum administrasi yang akan dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah : Apakah kewenangan, prosedur dan/atau substansi penerbitan Surat Keputusan Obyek Gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terlepas dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka berdasarkan azas dominus litis, dari aspek kewenangan Pengadilan akan mempertimbangkan aspek kewenangan tersebut berdasarkan hal-hal sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai segi kewenangan tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menentukan bahwa " Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku " , sedangkan menurut Bab II Jenis Kedudukan, Kewajiban Dan Hak Pegawai Negeri Bagian Pertama Jenis dan Kedudukan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menentukan bahwa " Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari : a. Pegawai Negeri Pusat, dan b. Pegawai Negeri Sipil Daerah " ; -----

----- Menimbang, bahwa Bab III Manajemen Pegawai Negeri  
Hal 33 dari 40 hal Putusan No.39/G/2010/PTUN SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Bagian Keempat Kepangkatan, Jabatan, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian menentukan bahwa :- ----

Ayat (1) : " Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden " ;

-----  
Ayat (2) : " Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah " ;

-----  
----- Menimbang, bahwa Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa yang dimaksud dengan " Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kabupaten / kota adalah Bupati / Walikota " ; -----

----- Menimbang, bahwa **bab VII pemberhentian pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil** dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa :

----- **Pasal 25**

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :

pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya;

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya;

2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya, untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 1 angka 12** Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha negara menyebutkan Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;-----

-----  
Hal 35 dari 40 hal Putusan No.39/G/2010/PTUN SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa, oleh karena yang berwenang menerbitkan obyek sengketa adalah walikota Samarinda, sehingga badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah walikota Samarinda -----

----- Menimbang, bahwa dari ketentuan- ketentuan dan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang saat ini menjadi obyek gugatan dalam sengketa a quo; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dari aspek kewenangan, walikota Samarinda berwenang menerbitkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 881.1/2461-SK/BKD.III.1/IX/2010 tanggal 20 September 2010, Tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai CPNS atas nama Jemi Tirtana (Bukti P-2=T-1 ); -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek substansi dan atau prosedur penerbitan Surat Keputusan obyek gugatan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: --

----- Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 881.1/2461- SK/BKD.III.1/IX/2010 tanggal 20 September 2010, Tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai CPNS atas nama Jemi Tirtana (Bukti P-2=T-1 ) bertentangan dengan peraturan perundang- undangan dan melanggar Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
----- Menimbang, bahwa alasan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, dari segi prosedural, Pengadilan akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;-----

----- Menimbang bahwa, ketentuan mengenai pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada BAB V PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL dalam Pasal 14 yang menyebutkan bahwa:----- (1)

Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1(satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam jabatan dan pangkat tertentu, apabila :

setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;

telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan

Hal 37 dari 40 hal Putusan No.39/G/2010/PTUN SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

(2) Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Penguji Tersendiri/Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

-----Menimbang bahwa, Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 15 diatur bahwa;

Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan ;-----

-----Menimbang bahwa, ketentuan sebagai pedoman dalam pengadaan CPNS diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari lampiran Peraturan Kepala BKN Nomor : 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengadaan CPNS pada point B. SELEKSI ADMINISTRASI dimana disebutkan bahwa;-----

Persyaratan Administrasi. Setiap tenaga honorer yang telah diumumkan dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS wajib mengajukan lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, ditujukan kepada PPK disertai dengan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy sah ijazah/STTB yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;

pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar, dengan menuliskan nama dan tanggal lahir dibalik pas photo tersebut;

foto copy sah surat keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai tenaga honorer;

daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri

Surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang wajib/POLRI

Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter

**surat keterangan tidak mengkonsumsi / menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah**

-----Menimbang, dari keseluruhan jalannya persidangan telah pula terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Penggugat bekerja sebagai tenaga honor sejak tahun 2003 dan diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Keputusan Tergugat, Nomor 813.2/044.SK.HN/BKD.I.1/2010 tanggal 11 Januari 2010, (bukti P.1)

Bahwa benar telah diadakan tes urine terhadap Formasi Honorer Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Samarinda yang kemudian terbitlah Hasil Tes Urine tanggal 16 Februari 2010( bukti T.8.)

Hal 39 dari 40 hal Putusan No.39/G/2010/PTUN SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil tes urine terbitlah Surat dari Sekretariat Badan Narkotika Kota Samarinda Nomor : 075/109/BNK-1.D/II/2010 Perihal Penyerahan Hasil Sementara Tes Urine tertanggal 17 Februari 2010. (bukti T.9) yang Selanjutnya ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Sekretariat Badan Narkotika Kota Samarinda Nomor 075/139/BNK-1D/II/2010 Perihal Penyerahan Hasil Pemeriksaan Tes Urine tertanggal 24 Februari 2010.( bukti T.10)

kemudian berdasarkan bukti T.8,T.9 dan T.10 tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Pengantar Nomor : R/1138/11/2010/Lab.For dari Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya beserta Lampirannya tertanggal 24 Februari 2010.(bukti T.6)

bahwa pada tanggal 01 Maret 2010 dibuatkan Berita Acara Nomor : 049/146/BNK-1.D/2010 tentang Serah Terima Hasil Sampel Tes Urine Terindikasi Positif Narkoba CPNSD Kota Samarinda Formasi 2009 tertanggal 01 Maret 2010. (Bukti T.11)

bahwa berdasarkan temuan hasil tes urine tersebut selanjutnya diterbitkan Surat Sekretariat Daerah Kota Samarinda Nomor : 800/1042, BKD-III. 1/111/2010 Perihal Permintaan untuk Melakukan Pemeriksaan terhadap CPNSD. yang Terindikasi Positif Zat Metamfetamina tertanggal 30 Maret 2010. (Bukti T.12)

selanjutnya ditebitkan bukti T.19 berupa Surat Tugas Wakil Walikota Samarinda Nomor 24/ST/Khusus/lt-da- V/IV2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2010 untuk melakukan pemeriksaan khusus kepada Penggugat

bahwa atas dasar hasil pemeriksaan khusus kepada Penggugat dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Daerah Tanggal 18 Mei 2010 An. Jemi Tirtana, dengan Tim Pemeriksa An. Drs. H. M. ARDIANSYAH, Dkk (bukti T.16) dilanjutkan dengan Laporan hasil Pemeriksaan Kasus / Khusus Inspektur Pembantu Wilayah IV Nomor : 800/78/Rhs/Itda- V/VH/2010 tanggal 07 Juli 2010 bukti (T.15)

bahwa kemudian pada tanggal 03 Agustus 2010 terbit Tela'ahan Staf Nomor : 800/1943/BKD-IH.1A/IH/2010 Perihal Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Hasil Tes Urine Positif Pengguna Narkoba atas nama Sdr. Jemi Tirtana NIP. 19820614201001 1 001 (bukti T.2)

Bahwa setelah melalui prosedur tahapan diatas selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 881.1/2461- SK/BKD.III.1 /IX/2010 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tertanggal 20 September 2010. (Bukti P.2=T.1)

kemudian diterbitkan Surat Panggilan kepada penggugat Nomor : 800/2588/BKD-III.1/IX/2010 tertanggal 27 September 2010. Perihal guna digelar penyerahan keputusan walikota samarinda (bukti T.3) yg kemudian dibuatkan Berita Acara Nomor : 800/2589/BKD-III.1/X/2010 Perihal berita acara serah terima berupa Keputusan

Hal 41 dari 40 hal Putusan No.39/G/2010/PTUN SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Samarinda Nomor : 881.1/2461- SK/BKD.III.1

/IX/2010 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tertanggal 26 Oktober

2010 (bukti T.4)

-----Menimbang, bahwa setelah meneliti alat bukti- bukti dan fakta hukum dipersidangan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan perundang- undangan, pengadilan menilai, Penggugat diberhentikan dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dikarenakan dengan alasan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat kesehatan karena terindikasi positif mengandung narkoba dengan bahan aktif Metamifetamina daftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ( Vide bukti T- 8,T- 9,T- 10,)

-----Menimbang bahwa ketentuan mengenai pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam **BAB VI mengenai PEMBERHENTIAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL** Pasal 18 yang menyebutkan bahwa:

(1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila :

mengajukan permohonan berhenti;

**tidak memenuhi syarat kesehatan;**

tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;

tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;

menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang

dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;

dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya jabatan/tugasnya;

menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

(2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan j, diberhentikan dengan hormat.

----- Menimbang bahwa apabila dicermati bukti- bukti tersebut diatas dan dihubungkan fakta- fakta hukum yang terjadi dipersidangan maka pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 881.1/2461- SK/BKD.III.1/IX/2010 tanggal 20 September 2010, Tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai CPNS atas nama Jemi Tirtana (Bukti P – 2=T-1 ) adalah merupakan tindakan yang didasarkan pada ketentuan tentang pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana dimaksud Peraturan

Hal 43 dari 40 hal Putusan No.39/G/2010/PTUN SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang termaktub dalam pasal 18 ayat 1 huruf b, yakni Karena penggugat tidak memenuhi syarat kesehatan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa dalam proses penerbitan Surat Keputusan objek sengketa a quo dari aspek proseduralnya adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah substansi/isi dari Surat Keputusan a quo melanggar peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

----- Menimbang bahwa, yang menjadi alasan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 881.1/2461- SK/BKD.III.1/IX/2010 tanggal 20 September 2010, Tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai CPNS atas nama Jemi Tirtana (Bukti P-2=T-1 ) yang termuat dalam pertimbangan adalah sebagai berikut: -----

Berdasarkan Laporan Hasil Tim Inspektorat Daerah Kota Samarinda dan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Saudara Jemi Tirtana NIP. 19820614 201001 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001. Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) telah terbukti positif mengkonsumsi/menggunakan narkoba prekursor dan zat adiktif lainnya.)

Bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Unit 61 ( golongan 1) Pasal 112 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Saudara Jemi Tirtana NIP. 19820614201001 1001. Telah melanggar Pasal 18 ayat I huruf b

Bahwa untuk menegakkan disiplin dipandang perlu menjatuhkan hukuman pelanggaran disiplin Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) kepada Saudara Jemi Tirtana NIP. 19820614201001 1 001

----- Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa keputusan Objek Sengketa aquo merugikan kepentingan Penggugat dengan alasan bahwa pada saat tes urine narkoba Penggugat masih dalam proses penyembuhan penyakit dan dalam penyembuhan tersebut Penggugat harus mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh Dokter; (bukti P-4)

----- Menimbang bahwa, yang menjadi pertanyaan hukum administrasi adalah apakah benar Penggugat terbukti positif mengkonsumsi/menggunakan narkoba prekursor dan zat adiktif yakni jenis golongan 1 (Unit 61) sebagaimana dimaksud undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba sehingga Penggugat telah melanggar Pasal 18 ayat I huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri

Hal 45 dari 40 hal Putusan No.39/G/2010/PTUN SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil ;-----

-----

----- Menimbang bahwa, didalam ketentuan Pasal 18

Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan

Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa;

Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila :

- a. mengajukan permohonan berhenti;
- b. tidak memenuhi syarat kesehatan;
- c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;
- d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
- f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
- h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya jabatan/tugasnya;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- j. 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan.

(2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan j, diberhentikan dengan hormat.

----- Menimbang bahwa, Peraturan kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengadaan CPNS pada point B. SELEKSI ADMINISTRASI pada huruf g, menyebutkan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah dengan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, Psikotropika prekursor dan zat adiktif lainnya ;-----

----- Menimbang bahwa, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti T.8 berupa hasil tes urine terhadap Formasi Honorer Calon Pegawai Negeri Sipil

(CPNS) Pemerintah Kota Samarinda , bukti T.9 berupa Surat dari Sekretariat Badan Narkotika Kota Samarinda Nomor : 075/109/BNK-1.D/II/2010 Perihal Penyampaian Hasil Sementara Tes Urine tertanggal 17 Februari 2010, T.11 berupa Berita Acara Nomor : 049/146/BNK-1.D/2010 tentang Serah Terima Hasil Sampel Tes Urine Terindikasi Positif Narkoba CPNSD Kota Samarinda Formasi 2009 , bahwa dari semua alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat terbukti telah terindikasi menggunakan mengkonsumsi/menggunakan narkoba, Psikotropika prekursor dan zat adiktif lainnya, hal mana diperkuat dengan keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat yaitu Drs. Titus

Hal 47 dari 40 hal Putusan No.39/G/2010/PTUN SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihite,Apt yang mengatakan bahwa dari bukti P.4 berupa Resep dari Dokter Dr. H. Aswad Muhammad Sp.S atas Nama Jemi Tirtana Umur 29 tahun tanggal 1 Februari 2010, tidak ada satupun obat yang mengandung jenis narkoba, selain itu keterangan ahli tersebut diperkuat dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat bernama Aji Syarif Hidayatullah M.psi selaku Sekertaris BNK kota Samarinda yang mengatakan bahwa pada saat tes urine ditemukan adanya Zat Metamfetamina di dalam urine Penggugat, dan saksi yang bernama dr. Yohanis selaku ketua tim teknis pemeriksaan urine yang menerangkan dalam persidangan bahwa hasil tes urine Penggugat adalah positif mengandung Zat Metamfetamina dan untuk lebih memastikannya hasil tes urine Penggugat tersebut dikirim keLaboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasilnya terbukti sama-----

-----Menimbang, bahwa hasil dari Laboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya beserta Lampirannya tertanggal 24 Februari 2010. **(BUKTI T.6)** penggugat terbukti terindikasi positif mengandung Zat Metamfetamina; -----

-----Menimbang bahwa, dalam Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Daerah Tanggal 18 Mei 2010 An. Jemi Tirtana, dengan Tim Pemeriksa An. Drs. H. M. ARDIANSYAH, Dkk (bukti T.16), Penggugat telah mengakui pula bahwa dirinya memang benar pernah mengkonsumsi narkoba; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
----- Menimbang bahwa, berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat telah terbukti terindikasi Positif mengandung narkoba dengan bahan aktif Zat Metamfetamina jenis golongan 1 (Unit 61) undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba

;- -----  
Menimbang bahwa, selanjutnya yang mesti dibuktikan berdasarkan alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah apakah benar Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana Konsideran Keputusan Obyek Sengketa bagian Menimbang huruf c menyatakan : " bahwa untuk menegakkan disiplin dipandang perlu menjatuhkan hukuman Pelanggaran disiplin Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada Saudara Jemi Tirtana NIP. 19820614201001 1 001

;- ----- Menimbang bahwa, dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan Pelanggaran Disiplin, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;- -----  
-----

----- Menimbang bahwa, didalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dalam bab I ketentuan umum Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk

Hal 49 dari 40 hal Putusan No.39/G/2010/PTUN SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman

disiplin.:- -----

Menimbang bahwa, Selanjutnya pada pasal 1 angka 3 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.:- -----

---- Menimbang bahwa, lebih lanjut pada pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.:- -----

----- Menimbang bahwa, dalam pasal 2 peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil disebutkan bahwa Ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi calon PNS ;-----

----- Menimbang bahwa, dengan terbuktinya Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) di lingkungan Pemerintahan kota Samarinda yang terindikasi Positif mengandung narkoba dengan bahan aktif Zat Metamfetamina jenis golongan 1 (Unit 61) undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba , yang dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya maka dengan hal tersebut tentu saja





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dalam bab I ketentuan umum Pasal 1 angka 3 yakni bahwa setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja, dan dalam hal ini perbuatan Penggugat tersebut telah melanggar BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 3 yang mewajibkan Setiap PNS untuk menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS, oleh karenanya patut untuk tidak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga dengan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka pengadilan menyimpulkan bahwa Tergugat baik dari aspek kewenangan, prosedural / formal, maupun substansial / materil, penerbitan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 881.1/2461- SK/BKD.III.1/IX/2010 tanggal 20 September 2010, Tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai CPNS atas nama Jemi Tirtana (Bukti P – 2=T-1 ), tidak bertentangan dan /atau telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan Yang

Baik; -----

-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, oleh karena penerbitan Keputusan obyek sengketa tersebut tidak bertentangan dan /atau telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang

Hal 51 dari 40 hal Putusan No.39/G/2010/PTUN SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karenanya Pengadilan berkesimpulan menurut hukum sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;-----

-----Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya, oleh karena tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

-----Mengingat, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



**M E N G A D I L I :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat ;

-----  
-----

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat ;

-----  
-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);- -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011, oleh kami JOKO SETIONO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., dan M.USAHAWAN, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 April 2011 oleh kami Majelis Hakim JOKO SETIONO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, PENGKI NURPANJI, SH dan M. USAHAWAN, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh SURIANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti

Hal 53 dari 40 hal Putusan No.39/G/2010/PTUN SMD



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh PENGGUGAT dan KUASA HUKUM  
TERGUGAT;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**JOKO SETIONO, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**1. PENGKI NURPANJI, SH**

**2. M.USAHAWAN, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**SURIANSYAH, S.H.**

**RINCIAN BIAYA :**

|                 |     |           |
|-----------------|-----|-----------|
| 1. Administrasi | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Panggilan    | Rp. | 135.000,- |
| 3. Sumpah       | Rp. | 75.000,-  |
| 3. Meterai      | Rp. | 6.000,-   |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah ----- Rp. 251.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu

Rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)